

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PASAL 374 KUHP

Moh. Fadhilla Adzhani Satriawan¹, Muhammad Gifar Mureno²
mohfadhilla26@gmail.com¹, muhhammadgifarmureno@gmail.com²
Universitas Pakuan

Abstrak

R. Soesilo menguraikan Pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang barang dagangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau sebagai imbalan atas tunjangan keuangan dapat dihukum dengan penahanan paling parah selama lima tahun. Permasalahan yang diangkat dalam pemeriksaan ini adalah mengenai kepastian hukum bagi korban tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 374 KUHP. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan penyelidikan yuridis yang mengatur mengenai strategi dengan menganalisis informasi penting dan tambahan secara subyektif. Hasil penyelidikan dari penyelidikan ini adalah bahwa perbaikan kerangka keadilan pidana tidak ditujukan untuk menghadapi pelakunya, namun juga dirancang untuk melindungi korban. Setiap korban tindak pidana tertentu, yang tidak mempunyai hak untuk mendapat kepastian, juga berhak mendapat ganti kerugian dan imbalan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, 374 KUHP.

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan atau merugikan hukum. Salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan tindak pidana yang dapat diartikan sebagai perbuatan tidak dapat dipercaya, yaitu apabila seseorang atau lebih menyembunyikan barang atau harta benda milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk menguasainya atau menggunakannya untuk tujuan lain yang membahayakan barang milik orang lain.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu hal yang lumrah dan dapat terjadi di bidang apapun. Hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang di tingkat sosial mana pun, dari tingkat terendah hingga tertinggi. Tindak pidana penggelapan dilatarbelakangi oleh hilangnya kepercayaan pada orang lain karena ketidakjujuran.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penggelapan diarahkan pada Pasal 374 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi apabila seseorang dengan sengaja menguasai barang milik orang lain yang berada di bawah tanggung jawab, pengawasan atau penguasaannya, atau karena kedudukan atau pekerjaannya, dan dengan tujuan mengambil keuntungan bagi dirinya atau orang lain, atau untuk menghilangkan hak pemiliknya.

Dalam kasus penggelapan, korban sering kali mengalami kerugian finansial atau kerugian materil yang besar. Oleh karena itu, penting bagi kerangka hukum untuk memberikan keamanan kepada para korban. Perlindungan hukum ini dapat diwujudkan dalam berbagai instrumen, misalnya penegakan hukum terhadap pelaku, restitusii terhadap para korban, atau ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pasal 374 KUHP memberikan dasar pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap

pelaku penggelapan, namun perlu dipahami juga bahwa proses hukum ini dapat meliputi beberapa tahapan, seperti penuntutan, penyelidikan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, jaminan hukum terhadap korban juga dapat dilakukan melalui prosedur perdata, dimana korban dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyelewengan berdasarkan Pasal 374 KUHP bukan sekedar persoalan persyaratan hukum terhadap pelakunya, namun juga bagaimana kerangka hukum memberikan keadilan terhadap korban yang mengalami kemalangan. akibat dari tindakan kriminal tersebut.

METODE PENELITIAN

Sependapat dengan Bambang Sunggono (2003) pertanyaan sah tentang strategi adalah segala strategi dalam sistem ilmu pengetahuan menuju solidaritas informasi. tanpa strategi yang logis, sains bukanlah sains yang sesungguhnya, melainkan kumpulan informasi seputar keajaiban yang berbeda-beda, tanpa menyadari hubungan antara satu efek samping dan efek samping lainnya.

Dalam penulisan ini, kami menggunakan pendekatan hukum yuridis regulasi (standardizing lawful question about strategy) dan pendekatan undang-undang (statute Approach). Dan jenis pertanyaan yang dilakukan adalah pertanyaan subjektif. Hal ini menyelidiki strategi pemeriksaan informasi subjektif ketenagakerjaan, dengan kata lain mengumpulkan data atau standar yang berfungsi sebagai hukum positif dan dikumpulkan secara keseluruhan untuk menjelaskan permasalahan yang ada tanpa memerlukan persamaan atau data yang dapat diukur. Pemeriksaan informasi dimulai dari tahap pengumpulan informasi hingga penyusunan laporan. Investigasi subjektif disebut juga pemeriksaan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 374 KUHP

Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, cara atau tindakan penggelapan (misappropriation) yang menggunakan barang secara melawan hukum. Penggelapan dapat diartikan sebagai tindakan mengingkari janji tanpa berbuat baik dan merusak kepercayaan orang lain. Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan bahwa istilah penggelapan lebih baik didefinisikan sebagai “penyalahgunaan hukum” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Pengertian “kesalahan” dan “penyalahgunaan” menurut Van Harlingen yang dikutip oleh Lamintang dan Djisman Samosir adalah “geheel donker maken” dan “uitstralinc van licht beletten”. Ini mengacu pada "membuat segala sesuatu menjadi gelap" serta "menghalangi cahaya agar tidak bersinar".

Orang yang mempunyai kendali atas barang karena hubungan komersial, keyakinan pribadi, atau kompensasi melakukan penggelapan (Pasal 374). pemberatan ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa yang melakukan pencurian adalah orang yang mempunyai wewenang atas harta tersebut karena urusan bisnis, keyakinan pribadi, atau pembayaran.

R. Soesilo sebaliknya menafsirkan Pasal 374 KUHP sebagai “penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki barang-barang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia menerima imbalan berupa uang, diancam dengan pidana penjara paling lama dari lima tahun." Kelompok Tafsir BPHN mendefinisikan Pasal 374 sebagai “penyelewengan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang menguasai suatu barang karena hubungan kerja atau karena pandangannya atau karena memperoleh imbalan atas hal

itu, diancam dengan penahanan selama-lamanya.”

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 374 KUHP

Berdasarkan bacaan tersebut, maka komponen Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

1. penggelapan;
2. perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang atau menguasai barang-barang karena adanya hubungan kerja, pendapatnya, atau karena dibayarnya barang-barang itu.

Menurut S.R. Sianturi, “penggelapan yang diatur dalam pasal ini harus dilihat sebagai unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372” karena adanya unsur “penggelapan”. Oleh karena itu, selain sifat-sifat yang tercantum dalam pasal ini, unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 372 juga harus dibuktikan atau dibuktikan.”

Pasal 372 KUHP mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan yang harus ada bukti kesengajaannya agar dapat dituntut. Sebab, penggelapan dapat diancam dengan pidana penjara empat tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah atas kepemilikan yang disengaja dan tidak sah atas sesuatu yang menjadi hak milik orang lain, namun berada di bawah kekuasaannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Unsur-unsur dari penggelapan ini yaitu:

1. Barang Siapa. “Siapapun” yang menjadi sasaran atau pelaku kejahatan. Selain itu, frasa “siapa pun” mengandung arti bahwa siapa pun mampu melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan klausul yang menyatakan bahwa hanya orang perseorangan (Bld.: *natuurlijk persona*) atau badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luasnya badan usaha, yang dilarang melakukan tindak pidana.
2. Sengaja. Salah satu aspek kesalahan pelaku (*schuld*) adalah “sengaja” (*opzettelijk*). Istilah 'sengaja' (Bld.: *opzet*; lat.: *dolus*) mempunyai pengertian yang sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui), sesuai dengan risalah penjelas (*memorie van toelichting*) KUHP Belanda tahun 1881. Tiga definisi intensionalitas telah muncul dalam perkembangan terakhir: a. intensionalitas sebagai niat; b. intensionalitas sebagai kepastian dan kebutuhan; dan c. intensionalitas sebagai dolar utama.
3. Melawan Hukum. Dalam Pasal 374 KUHP, frasa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) merupakan unsur struktural karena dinyatakan secara tegas (dan tegas) dalam kekhususan undang-undang. R. Tresna mengartikan “melawan hukum” sebagai “setiap kali ada ketakutan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya melawan hukum”. Bahkan, meskipun ia menggunakan haknya dalam situasi itu, ia juga dapat dikenakan larangan tertentu. Definisi tersebut sejalan dengan Penjelasan Memorandum Rancangan KUHP Belanda. item dari undang-undang yang relevan.
4. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain. “Memiliki” adalah salah satu unsur perbuatan, oleh karena itu kepemilikan apapun pasti ilegal. R. Sianturi memberi contoh singkat: satu orang mendapat angsuran lebih tinggi. Kemudian, ketika ditanya, dia menolak mengembalikan kelebihan tersebut dan menyangkal pernah menerimanya.
5. Namun kejahatan bukanlah sumber kekuatannya. Mengenai bagian kalimat (frasa) yang berbunyi “yang ada dalam penguasaannya” atau yang disebut oleh R. Soesilo “di tangannya”, S.R. Sianturi menjelaskan, manusia mempunyai kewenangan khusus terhadap suatu benda tertentu. Objek tersebut tidak harus menjadi miliknya; boleh saja diserahkan kepada orang lain, namun dengan demikian penerimanya dianggap mempunyai kuasa atas benda itu.

Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Pasal 374 KUHP menjelaskan tentang delik penggelapan jabatan. Tindak pidana penggelapan yang memberatkan dapat dilakukan di lingkungan perkantoran. Bobot yang tercantum sesuai dengan yang dijabarkan R. Soesilo dalam bukunya:

1. Terdakwa diberi tanggung jawab untuk menahan barang-barang yang digelapkannya akibat hubungan kerja (*personlijke diensbetekking*), seperti hubungan majikan dengan pekerja atau pekerja rumah tangga;
2. Terdakwa menahan barang tersebut karena jabatannya (*tali*), seperti dalam kasus tukang pakaian yang menggelapkan sepeda, jam tangan, sepatu, dan barang lainnya. mencuri sepeda, jam tangan, dan sepatu yang diberikan kepadanya untuk diperbaiki.
3. Karena mereka yang mendapat gaji, seperti petugas stasiun, melakukannya dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk barang.

Penting untuk mempertimbangkan posisi orang-orang yang melakukan kejahatan penggelapan di tempat kerja ketika menetapkan hukuman apa yang berlaku bagi mereka. Pasal 374 KUHP hanya berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana di ranah privat. Lebih lanjut, pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 374 KUHP jika melakukan penggelapan pada saat menduduki jabatan resmi.

Perubahan atas peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khusus yang melarang penggelapan yang memanfaatkan jabatan aparatur pemerintah untuk memungkinkan dilakukannya tindak pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru saja menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta

Santunan Kepada Korban Tindak Pidana. Pada tanggal 25 Februari 2022, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menandatangani peraturan ini, yang diundangkan secara resmi pada tanggal 1 Maret tahun yang sama. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Santunan, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban adalah dua contoh peraturan sebelumnya yang dikeluarkan Perma ini untuk memastikan konsistensi dalam implementasinya. Restitusi dan kompensasi diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan pelaku bukanlah satu-satunya hal yang perlu ditingkatkan dalam sistem peradilan pidana; janji yang diberikan kepada korban juga penting. Selain hak atas keamanan, korban kejahatan tertentu juga mempunyai hak atas kompensasi dan restitusi.

• Restitusi

“Restitusi” mengacu pada imbalan yang dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Mengadopsi Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2022, tindak pidana berikut ini berhak mendapatkan kompensasi: pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, penyebaran rasa takut, perdagangan manusia, diskriminasi ras dan etnis, kejahatan yang berkaitan dengan anak-anak, dan perbuatan salah lainnya yang diputuskan oleh Proklamasi LPSK sebagai hal yang wajar dalam pengaturan pengawasan undang-undang.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022, kerangka pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana dapat berupa:

- 1) Tunjangan atas musibah kekayaan dan/atau upah;
- 2) Ganti rugi atas kemalangan, baik ringan maupun ringan, yang timbul karena penderitaan langsung yang berkaitan dengan tindak pidana;
- 3) Kompensasi biaya penyembuhan dan/atau kesehatan jiwa; dan/atau segala kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, seperti biaya transportasi standar, biaya penasihat hukum, atau pengeluaran terkait lainnya.

Permohonan ganti rugi harus dilakukan dalam bahasa Indonesia, ditandai oleh calon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Ketua Pengadilan, baik secara langsung maupun melalui LPSK, pemeriksa, atau penuntut terbuka, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. Perma Nomor 1 Tahun 2022. Kepentingan otoritatif permohonan juga harus diperhatikan. Dalam hal korban masih di bawah umur, maka wali, keluarga, wali, ahli waris atau perantara, atau LPSK mengajukan permohonan; jika banyak kandidat terlibat, lamaran bersama dapat diajukan.

Penjahat dapat diadili di berbagai pengadilan, seperti pengadilan Syariah, pengadilan militer, pengadilan hak asasi manusia, dan pengadilan tinggi militer. Para profesional bekerja di pengadilan ini untuk menangani tuntutan kompensasi. Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa korban, sanak saudaranya, penerima manfaat, dan penanggung jawab tetap dapat mengajukan upaya hukum dalam hal:

1. Permohonan ganti rugi ditolak sejak penggugat dibebaskan atau dibebaskan dari tuntutan yang sah; Dan
2. Permintaan ganti rugi dibolehkan dan pihak yang berperkara dipidana, setidaknya ada musibah yang diderita oleh korban namun belum dimintai ganti rugi dari pengadilan atau telah diminta tetapi tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Korban tindak pidana mempunyai dua pilihan untuk mendapatkan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut: Terdapat pembatasan hukum yang sedang berlangsung dalam mengajukan dan meninjau permohonan kompensasi yang dibuat beberapa waktu lalu atas kebijakan pengadilan, serta pembatasan hukum yang sedang berlangsung dalam mengajukan dan meninjau permintaan kompensasi yang dibuat setelah adanya keputusan pengadilan. Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 12, Permohonan Ganti Kerugian Sebagaimana Dimaksud Pasal 11:

Dapat diajukan ke pengadilan baik secara langsung oleh kuasa hukum maupun melalui LPSK. Pemohon harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya sembilan puluh (90) hari setelah mempertimbangkan keputusan Pengadilan, yang tunduk pada pembatasan hukum jangka panjang.

Dalam persiapan pemeriksaan di persidangan, menyetujui pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2022;

- 1) Setelah menerima pilihan pengaturan, hakim yang ditugaskan menjadwalkan tanggal sidang pendahuluan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelumnya, disertai rencana Pemohon dan Termohon menyiapkan bukti-buktinya.
- 2) Bersamaan dengan panggilan untuk hadir di persidangan, pengadilan mengirimkan salinan permohonan dan salinan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Militer kepada pihak terdekat.
- 3) Apabila ada pihak ketiga yang bertanggung jawab membayar ganti rugi, maka mereka harus meminta izin dalam sidang dengan hadir.
- 4) Surat panggilan sidang harus disampaikan kepada terdakwa, jaksa agung, jaksa tinggi, jaksa militer, dan/atau pihak ketiga paling lambat tiga (tiga) hari setelah sidang selesai.
- 5) Meskipun telah dipanggil secara sah dan sah, Pemohon atau Termohon hanya mendapat satu (satu) kali panggilan tambahan apabila tidak hadir pada hari sidang pertama dan

tidak mengirimkan wakil yang ditunjuk.

- 6) Permohonan dianggap cacat apabila kuasa hukum masih tidak hadir pada hari sidang kedua.
- 7) Pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon apabila pada hari sidang kedua masih tidak hadir.
- 8) Evaluasi uji coba terdiri atas:
 - a. Meneliti permohonan pemohon
 - b. Meneliti jawaban termohon
 - c. Pemeriksaan pembuktian
 - d. Membaca kepastian
- 9) Setelah sidang pendahuluan, pengadilan mempunyai waktu dua puluh satu (21) hari untuk memutuskan permohonan yang berbentuk pilihan.
- 10) Pasal 8 ayat (12) dan ayat (13) mengenai pilihan pengadilan berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan yang diajukan setelah pengadilan yang dipilih telah memantapkan dirinya sebagai badan hukum tetap.
- 11) Pada bagian lain dalam ayat (9), upaya hukum dapat diberikan berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan.
- 12) Permohonan pengadilan telah dikuatkan dalam bentuk final dan formal.

- **Kompensasi**

"Gaji" mengacu pada imbalan yang diberikan oleh pemerintah ketika orang yang melakukan kesalahan tidak mampu memberikan kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkannya. Permohonan tunjangan dapat diajukan oleh korban, keluarganya, atau pengacaranya dengan kendali pengacara yang luar biasa. Permohonan tunjangan harus diajukan melalui Lembaga Keamanan Saksi dan Korban (LPSK).

Sesuai ketentuan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang berhak menerima honorarium adalah sebagai berikut: korban pelanggaran HAM nyata dan korban tindak pidana penindasan yang dilatarbelakangi rasa takut. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang memutuskan di mana pelaku kejahatan akan diadili dan memiliki ahli untuk mendengarkan tuntutan kompensasi atas kejahatan perang psikologis. Sebaliknya, tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia yang nyata mendengarkan oleh para ahli di pengadilan.

Apabila melanggar Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2022, maka korban intimidasi atau pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan kompensasi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Mengkompensasi kemalangan berupa kekayaan dan/atau gaji
- 2) Imbalan atas kemalangan yang diakibatkan oleh penderitaan langsung yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kerugian atau kematian
- 3) Menanggung biaya pengobatan untuk perawatan dan/atau terapi
- 4) Kemalangan lain yang bersifat faktual dan ringan yang dialami oleh korban akibat tindak pidana tersebut.

Selain itu, kompensasi non-moneter atau dalam bentuk barang dapat diberikan, khususnya kepada mereka yang benar-benar menderita karena pelanggaran hak asasi manusia. Mengajukan permohonan kompensasi berbeda dengan mengajukan kompensasi yang dapat dilakukan baru-baru ini atau setelah suatu pilihan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Permohonan Emolument adalah seperti yang diajukan beberapa waktu baru-baru ini, suatu pilihan pengadilan dibuat. Bagaimanapun, pengaturan ini dikecualikan untuk:

- a. Korbannya mungkin adalah korban kejahatan teroris yang pelakunya tidak diketahui

atau sudah meninggal dunia.

- b. Korbannya mungkin saja menjadi sasaran tindak pidana perang psikologis yang terjadi di luar Indonesia.

Untuk tuntutan ganti rugi perkara pidana tertentu, permohonannya harus dilengkapi dengan:

- 1) keterangan dari agen yang menyatakan calon sebagai korban dari perbuatan salah yang melakukan penyebar rasa takut, dalam hal diajukan permohonan perbuatan salah yang melakukan penyebar rasa takut;
- 2) Apabila tindak pidana pelanggaran HAM berat menjadi dasar pengajuan banding, Komnas HAM harus memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon tersebut mungkin adalah korban atau mungkin ada hubungannya dengan korban, seperti orang tua korban, penjaga gerbang, atau ahli waris. jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. pelanggaran;

Apabila permohonan diajukan atas nama warga negara Indonesia yang mungkin menjadi korban kejahatan perang psikis yang terjadi di luar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka duta besar negara di luar negeri akan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa orang tersebut yang dimaksud adalah korban undang-undang yang membatasi. di negara-negara dimana kejahatan represif yang dimotivasi oleh teror dilakukan;

Lamaran dapat dikumpulkan jika terdapat lebih dari satu (1) kandidat. Permohonan Pengadilan Gaji dapat diajukan segera setelah kejadian itu terjadi. Menurut Pasal 19 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2022, tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang didasari rasa takut yang tidak jelas pelakunya atau telah lewat masa berlakunya, harus dilakukan paling lambat satu tahun setelah kejadian;

Pasal 25 ayat (6) Perma Nomor 1 Tahun 2022 disetujui Sidang untuk menyelenggarakan Pemeriksaan. Hal ini mencakup keputusan-keputusan berikut setelah pencerahan: A. mengkaji permohonan kompensasi LPSK; B.melakukan pemeriksaan pembuktian; dan C. peninjauan kembali opsi dan opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c menolak atau mengakui permintaan Remunerasi;

1. mengakui atau menolak, sebagian atau seluruhnya, permintaan Imbalan;
2. Besarnya tunjangan yang harus dibayarkan oleh LPSK.

Setelah permohonan dibacakan, pengadilan mempunyai waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari untuk memilih pemohon dan menerima Pasal 25 ayat (8) Perma Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, tampaknya penawaran tersebut dapat dicatat untuk pilihan seperti perencanaan pada ayat (8). Keputusan pengadilan penawaran bersifat final dan berwibawa.

Studi Kasus Korban Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 374 KUHP

Perlakuan pidana yang bersifat jahat diatur dalam Pasal 374 KUHP. Hal ini mencakup penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendalikan barang dagangan karena hubungan kerja, keyakinan pribadi, atau keuntungan finansial. Ada hukuman penjara maksimal lima tahun untuk pelanggaran ini. Seorang kasir Puskesmas Yos Sudarso Padang melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil uang cicilan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian bagi fasilitas kesehatan tersebut. Atas musibah tersebut, pimpinan Puskesmas Yos Sudarso Padang memberikan penjelasan menyeluruh kepada Polresta Padang mengenai perbuatan pelaku, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/330/K/VI/2020/SPKT Unit II, tertanggal 27 Juni 2020. Pemeriksa Unit Reskrim Polresta Padang memeriksa kasus pencurian di kantor yang diselidiki perwakilan Klinik Yos Sudarso Padang. Penyidikan bermula dari laporan Yos Sudarso, Kepala Puskesmas Padang, ke polisi. Saat itu, penyidik unit tersebut memeriksa dugaan tindak pidana tersebut.

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, pemeriksa memindahkan perkara tersebut ke status Pemeriksaan dan melakukan sejumlah tugas penyidikan, antara lain pemeriksaan saksi, realokasi, penangkapan, dan penahanan. Pemeriksa juga menyimpulkan para tersangka melanggar Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP berdasarkan temuan pemeriksaan. Karena oknum pemberi angsuran tunai pribadi kepada tersangka sebagai kasir tidak memberikan tanggapan, sehingga Satreskrim Polresta Padang tak mampu mengusut tuntas tindak pidana penyelewengan jabatan yang dilakukan perwakilan Puskesmas Yos Sudarso Padang. Dia menolak untuk terlibat dalam kasus pidana, itulah sebabnya dia dipanggil.

SIMPULAN

Perbuatan salah berupa pencurian, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dapat menjadi ancaman serius terhadap keadilan dan keamanan terbuka. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi korban tindak pidana pencurian, ada beberapa sudut pandang penting yang perlu diperhatikan.

Pertama, hak-hak korban, termasuk hak atas kompensasi dan kompensasi atas kemalangan, memainkan peranan penting dalam menjamin kesetaraan dan pemulihan bagi para korban. Pasal 374 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak tersebut, meskipun masih layak penggunaannya masih memerlukan perubahan dan upaya bersama dari berbagai pihak terkait.

Saat ini, peran lembaga penegak hukum sangatlah penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Koordinasi yang baik diperlukan antara polisi, jaksa dan pengadilan untuk menjamin bahwa kasus-kasus penyelewengan ditangani secara wajar dan sah. Selain itu, kualitas pemeriksaan dan persyaratan hukum harus ditingkatkan untuk menghindari penghentian dan kekecewaan dalam persiapan hukum.

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang berkepentingan, diyakini bahwa pengamanan yang sah bagi korban tindak pidana penyelewengan berdasarkan.

Pasal 374 KUHP dapat lebih berhasil dan berdampak positif terhadap pemerataan dan keamanan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibawa, Kokoh & Rosadi, Otong. 2024. Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan. *UNES Journal of Swara Justisia*. 7(4).
- Engka, Ferky Fernando. 2023. Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Karena Pekerjaannya. *Lex Privatum*. 11(3).
- Lamintang dan Djisman Samosir. Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik), Bandung : Tarsito, 1979, hlm. 174.
- Muh Thezar & Siti Nurjannah. 2020. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. 2(3). 328-338.
- Nasrullah. 2023. Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Karena Hubungan Kerja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum/Prodi Ilmu Hukum. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, Bunga Tania & Zakaria C.A Firman. 2022. analisis Putusan Hakim Penggelapan Di PT. X Dihubungkan Dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*. 2(1). 35-40.
- Samelina, Isabela. 2024. Tata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.